



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan Ekonomi Biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali Tarif Retribusi dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan Ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan dan perubahan Tarif Retribusi dilakukan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
4. Pasien adalah Pasien yang datang berobat kesarana kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan
5. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah (sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan jejaringnya)
6. Petugas Kesehatan adalah petugas yang bertugas di sarana fasilitas pelayanan kesehatan Pemeintah, yaitu Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan jejaringnya
7. Debridemen adalah pengangkatan jaringan rusak pada luka dan pemasangan perban secara sederhana.
8. Bedah minor ringan adalah menjahit luka dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 5 jahitan
9. Persalinan Normal adalah tindakan atau perlakuan menolong proses persalinan / kelahiran tanpa disertai kelainan (kelahiran per-vaginam normal) oleh bidan yang mempunyai kompetensi.
10. Tindakan persalinan abnormal adalah tindakan petugas kesehatan dalam menolong persalinan ibu hamil yang mengalami komplikasi dan penyulit sehingga harus mendapatkan penanganan rujukan yang lebih lengkap.
11. Tindakan daun telinga adalah tindakan atau perlakuan untuk membuat lubang dengan melakukan tusukan kedaerah daun telinga anak perempuan
12. Sunat / sirkumsisi pria adalah tindakan atau perlakuan melakukan sunatan pada alat kelamin anak pria
13. Operasi kecil adalah pengangkatan tumor jinak dan sejenisnya dengan diameter kurang dari 2,5 cm
14. Pencabutan Gigi Normal adalah tindakan atau perawatan gigi dengan cara dicabut dalam kondisi normal tanpa komplikasi
15. Pencabutan sulit adalah tindakan atau perlakuan mencabut gigi dewasa atau gigi tetap yang berakar lebih dari satu atau gigi yang mengalami kelainan bentuk akar, perlekatan akar gigi dengan tulang (hipercementosis) dan kelainan lain yang menyulitkan untuk dicabut.
16. Tambalan Amalgam adalah tindakan atau perawatan menambal gigi dengan menggunakan bahan tambalan logam (Alloy).
17. Tambalan Silikat adalah tindakan atau perawatan menambal gigi dengan menggunakan bahan silikat /glass ionomer.
18. Pembersihan Karang Gigi adalah tindakan atau perawatan gigi dengan cara membersihkan karang gigi/ kotoran-kotoran yang menempel disekitar gigi yang dibagi dalam segmen pada rahang.
19. Perawatan syaraf gigi adalah tindakan atau perawatan pada syaraf gigi dengan menggunakan bahan-bahan/ obat-obatan perawatan syaraf gigi (dilakukan beberapa kali kunjungan pasien).
20. Alveolectomy adalah tindakan atau operasi berupa pengambilan / pemotongan sebagian dari tulang alveolar yang tajam (bentuk alveolar normal) atau koreksi tulang alveolar untuk keperluan pembuatan gigi palsu.

21. Perawatan abses dengan luka insisi/ aspirasi adalah tindakan atau perlakuan melakukan prosedur perawatan abses/ bernanah dengan cara membuat irisan/sayatan didaerah abses/ bernanah atau dengan cara disedot menggunakan alat.
22. Operasi sedang adalah prosedur bedah yang tidak membutuhkan pembiusan dan bantuan pernafasan selama operasi.
23. Operasi Berat adalah pengangkatan tumor jinak dan sejenisnya dengan diameter lebih dari 10 cm.
24. Rontgen foto adalah tindakan atau perlakuan melakukan pemeriksaan dengan foto rontgen persatu-item foto dan pembacaan hasil, misalnya foto kepala, foto torak/ dada termasuk foto Panoramic gigi.
25. EKG adalah tindakan atau perlakuan melakukan pemeriksaan menggunakan alat Ekektro-Kardio-Graf (alat untuk mendeteksi adanya penyakit / kelainan pada jantung).
26. Rawat inap perhari adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien / keluarganya untuk biaya perawatan di puskesmas, tetapi tidak termasuk biaya makan dan minum
27. Pemeriksaan Golongan Darah adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan jenis golongan darah berdasarkan antigen pada darah, yang dikelompokkan atas golongan darah A, B, AB, O.
28. Pemeriksaan Laju Endap Darah adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan laju eritrosit mengendap yang dinyatakan berdasarkan tinggi plasma yang terbentuk dalam waktu 1 jam.
29. Pemeriksaan Hb adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan kadar haemoglobin atau zat pembentuk warna pada eritrosit yang dinyatakan dalam gram persen (gr%)
30. Laboratorium Rutin adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari urine rutin (dengan klasifikasi pemeriksaan haemoglobin, hematokrit, hitung jenis lekosit, eritrosit, lekosit dan LED).
31. Laboratorium Klinik adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan gejala klinis berdasarkan pemeriksaan darah, urine, sperma, faeces, dan sputum.
32. Tes Kehamilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengetahui seseorang hamil atau tidak.
33. Pemakaian Oksigen satu tabung besar adalah tindakan atau perlakuan penggunaan / pemakaian oksigen sebanyak satu tabung besar dengan volume 30 liter.
34. Pemakaian Oksigen satu tabung kecil adalah tindakan atau perlakuan penggunaan / pemakaian oksigen sebanyak satu tabung kecil dengan volume 3.5 liter.
35. Surat keterangan kesehatan adalah merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemerintah/Dokter Puskesmas untuk menyatakan status kesehatan seseorang yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang masa berlakunya selama 3 bulan.
36. Karcis berobat jalan adalah kartu untuk pasien berobat jalan.
37. Mobil Ambulance darat adalah penggunaan puskesmas keliling untuk melakukan rujukan dalam rangka penanganan pasien didalam maupaun diluar wilayah kerja dengan satuan kilo meter (KM) pulang-pergi.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan Di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 Maret 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan Di Kuala Tungkal
Pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

MUKLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN - Debridemen - Bedah Minor Ringan	Rp. 40.000,- Rp. 45.000,-
2	PERTOLONGAN PERSALINAN - Tindakan Persalinan Normal - Tindakan Persalinan Abormal	Rp. 600.000,- Rp. 750.000,-
3	TINDAKAN MEDIK RINGAN - Tindakan Daun Telinga - Sunat / Sirkumsisi Pria - Operasi Kecil	Rp. 40.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
4	PENGOBATAN GIGI - Pencabutan Normal Satu Gigi - Pencabutan Sulit - Tumpatan / tambalan : - Tambalan Sementara - Tambalan Amalgam - Tambalan Silikat - Pembersihan Karang Gigi - Pengobatan Syaraf Gigi - Alveolectomy	Rp. 15.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,-
5	TINDAKAN MEDIK SEDANG (PUSKESMAS PERAWATAN) - Operasi Sedang - Operasi Berat	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-
6	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK - Rontgen Foto - E K G	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
7	RAWAT INAP - Rawat Inap Perhari	Rp. 50.000,-

8	TINDAKAN LABORATORIUM	
	- Golongan Darah	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan Laju Endap Darah	Rp. 20.000,-
	- Pemeriksaan Hb	Rp. 10.000,-
	- Laboratorium Rutin	Rp. 20.000,-
	- Laboratorium Klinik	Rp. 10.000,-
	- Tes Kehamilan	Rp. 10.000,-
9	OKSIGEN	
	- Pemakaian Oksigen Satu Tabung Besar	Rp. 250.000,-
	- Pemakaian Oksigen Satu Tabung Kecil	Rp. 150.000,-
10	PENGUJIAN KESEHATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN	Rp. 15.000,-
11	KARCIS BEROBAT JALAN	Gratis
12	MOBIL AMBULANCE	Rp. 6.500,-/Km

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN